



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/257/Kept/403.013/2022  
TENTANG  
TIM INTEGRASI DAN REPLIKASI SISTEM INFORMASI  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Kepala Daerah menyusun dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; bahwa agar penyusunan Laporan Penyelenggaraan
- b. Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan dengan baik, perlu dilakukan kegiatan integrasi dan replikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Magetan yang melibatkan perangkat daerah terkait; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
- c. pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Integrasi dan Replikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 288);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 119);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Tim Integrasi dan Replikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari 2 (dua) kelompok kerja yaitu Kelompok Kerja Administrasi

dan Kelompok Kerja Teknis yang mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kelompok Kerja Administrasi

- 1) membuat rencana kebutuhan anggaran pemenuhan sarana dan prasarana pelaksanaan integrasi dan replikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 2) mendokumentasikan pelaksanaan setiap tahapan proses integrasi dan replikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 3) melaporkan hasil pelaksanaan integrasi dan replikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Bupati.

b. Kelompok Kerja Teknis

- 1) melakukan pemeliharaan dan pemeriksaan terhadap kesiapan *server* dan jaringan internet;
- 2) melaksanakan setiap tahapan proses integrasi dan replikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 3) melaporkan hasil pelaksanaan integrasi dan replikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersama Kelompok Kerja Administrasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 5 Desember 2022

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR : 188/257/Kept./403.013/2022  
 TANGGAL : 5 Desember 2022

TIM INTEGRASI DAN REPLIKASI SISTEM INFORMASI  
 LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
 KABUPATEN MAGETAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1.	Pembina	Sekretaris Daerah	Ir. HERGUNADI, MT.
2.	Ketua	Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah	YOK SUJARWADI, S.STP.
3.	Anggota		
	a. Kelompok Kerja Administrasi	1. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah; 2. Analis Pemerintahan Daerah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah; 3. Analis Pemerintahan Umum dan Otda Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.	DWI NURMANINGSIH, S.STP., M.Si. YUDHA INDRA MANGGALA, S.AP SRI NURSILA, S.STP
	b. Kelompok Kerja Teknis	1. Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika; 2. Pengendali Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika; 3. Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika	CAHYANINGTYAS KUSHARDINA, S.Kom KHRISNA APRIANTO, ST EKA SAPUTRA AJI, S.ST

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
 JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 SUPRAWOTO